



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DISAMARKAN,** Laki-laki, lahir di **DISAMARKAN,** tanggal **DISAMARKAN,** Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, bertempat tinggal di **DISAMARKAN** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI NYOMAN ARMINI, S.H., PUTU YOGI PARDITA, S.H., NI WAYAN SUDIARTINI, S.H., dan NI LUH PASEK DESIYANTI, S.E., S.H.,** yang berkedudukan di Jl. Raya Giriemas – Jagaraga, Desa Giriemas, Buleleng, Bali, 81171 dan di Jl. Raya Uluwatu, Taman Penta Blok A 19 B, Jimbaran, 80364 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 15 Januari 2020 di bawah Register Nomor: 45/SK.TK I/2020/PN. Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

#### Lawan:

**DISAMARKAN,** Perempuan, lahir di **DISAMARKAN,** tanggal **DISAMARKAN,** Agama Hindu, bertempat tinggal di **DISAMARKAN,** yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta dan suka sama suka menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal DISAMARKAN dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Kawan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DISAMARKAN yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK II dan ANAK I ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Bahwa kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Walaupun demikian, Penggugat masih mencoba bertahan demi kepentingan anak-anak dan keutuhan keluarga serta

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap hal tersebut adalah bagian dari kehidupan berumah tangga yang harus dilalui ;

5. Bahwa pada bulan Februari kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sehingga mengakibatkan Penggugat harus pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi serta sudah terlanjur sakit hati akibat dari perbuatan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, ternyata Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang berarti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan karena sudah tidak lagi memiliki rasa saling mencintai, saling menghormati dan setia lahir bathin sebagaimana kewajiban suami istri yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu dapat menjadi alasan untuk memohonkan perceraian kepada pengadilan, sebagaimana disebutkan alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak dapat tercapai sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
9. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan :  
"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin";

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi kepastian hukum atas status perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi ini, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal DISAMARKAN dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Kawan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan hak kepada Penggugat untuk tetap dapat menemui anaknya- anaknya yang bernama ANAK II dan ANAK I sebagaimana kewajiban orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

memiliki kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

**Atau:** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke I (pertama) tertanggal 30 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke II (kedua) tertanggal 10 Februari 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke III (ketiga) tertanggal 02 Maret 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yang disahkan dengan materai Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN atas nama DISAMARKAN, tertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P – 1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya yang disahkan dengan materai Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, antara **DISAMARKAN** dengan **DISAMARKAN**, tertanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P – 2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya yang disahkan dengan materai Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN, atas nama Kepala keluarga **DISAMARKAN**, tertanggal DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang menyatakan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan dibumbuhi materai, tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat oleh para pihak dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi, yang selanjutnya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti berupa surat **P – 1** sampai dengan **P – 4** setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI I dan Saksi II. SAKSI II dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**SAKSI I ;**

*Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa DISAMARKAN namun saksi lupa tanggal perkawinannya dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN saat ini telah menikah dan **ANAK II**, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka minum dan mabuk, main judi dan sudah tidak bertanggung jawab lagi sama Penggugat dan karena itulah sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta Penggugat sudah diusir atau tundungge (bhs bali);
  - Bahwa saksi mengetahui perilaku Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat dulu bekerja bisnis kayu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI II;

----Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat adalah tetangga yang tinggal 1 (satu) desa dengan saksi ;

---Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa DISAMARKAN namun saksi lupa tanggal perkawinannya dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN saat ini telah menikah dan ANAK II, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka minum dan mabuk, main judi dan sudah tidak bertanggung jawab lagi sama Penggugat dan karena itulah sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta Penggugat sudah diusir atau tundingge (bhs bali);

-----Bahwa saksi mengetahui perilaku Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

---Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa Tergugat dulu bekerja bisnis kayu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke I (pertama) tertanggal 30 Januari 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke II (kedua) tertanggal 10 Februari 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 dan Risalah Panggilan Sidang ke III (ketiga) tertanggal 02 Maret 2020 untuk sidang hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

*Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-4** dan mengajukan **2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara adat dan agama hindu di Desa DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN dan perkawinannya sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN saat ini telah menikah dan ANAK II, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu sejak Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah Tergugat suka minum dan mabuk, main judi dan sudah tidak bertanggung jawab lagi sama Penggugat dan karena itulah sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta Penggugat sudah diusir atau tundungge (bhs bali) yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa benar karena pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus terjadi mengakibatkan Penggugat tidak tahan untuk tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Akta Perkawinan Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng Nomor: DISAMARKAN tertanggal 16 Maret 2009 serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Kawan di Desa DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN dan telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 16 Maret 2009. Maka berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus dikarenakan adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Walaupun demikian, Penggugat masih mencoba bertahan demi kepentingan anak-anak dan keutuhan keluarga serta menganggap hal tersebut adalah bagian dari kehidupan berumah tangga yang harus dilalui, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekcohan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat suka minum dan mabuk, main judi dan sudah tidak bertanggung jawab lagi sama Penggugat dan karena itulah sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar serta Penggugat sudah diusir atau tundungge (bhs bali), sehingga timbul pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup menghadapi sikap tergugat yang terus-menerus seperti itu, sehingga sejak saat itu yaitu pada Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percetakan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, *“Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “.

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian seperti permohonannya dalam petitum 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa **Fotocopi** Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN, atas nama Kepala keluarga **DISAMARKAN**, tertanggal DISAMARKAN serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN saat ini telah menikah dan **ANAK II**, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN, kelahiran anak-anak tersebut belum

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas (bukti bertanda P-3) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa kedua anak dimaksud masing-masing atas nama **ANAK I dan ANAK II**, lahir setelah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal DISAMARKAN, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak dimaksud adalah anak sah dari akibat perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anak-anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN saat ini telah dewasa dan telah pula melangsungkan Perkawinan dan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri dan anak yang bernama ANAK II, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN dimana anak tersebut masih dibawah

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur atau belum mencapai umur delapan belas tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat, maka timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Pasal-Pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, dimana anak yang bernama **ANAK II** masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya sebagaimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anaknya yang bernama **ANAK II** tinggal bersama dengan ayah

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya (Tergugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (ayah kandungannya);

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersamasama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhannya;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga mereka juga, kalau

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas telah dikuatkan pula, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian **Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf d** yang menyatakan "hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemeberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan.keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusaan diberikan kepada Tergugat sebagai Bapak kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh dan hak perwalian dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN yang saat ini telah menikah adalah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri dan anak yang bernama **ANAK II**, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN adalah diberikan kepada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (**tiga**) petitum surat gugatan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas dalam surat gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Majelis hakim berpendapat bahwa para pihak wajib melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan berkaitan dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan Petitum ke-5 (kelima) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, oleh karena petitum ke-4 (keempat) adalah hal yang berkaitan dengan petitum ke-5 (kelima) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran putusan merupakan kewajiban pihak yang bersangkutan cukuplah dengan dikabulkannya petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat Nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Nomor. 1 secara tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa DISAMARKAN, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal DISAMARKAN,

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tertanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK I**, Laki-laki yang lahir di DISAMARKAN pada tanggal DISAMARKAN, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN, atas nama Kepala keluarga **DISAMARKAN**, tertanggal DISAMARKAN, yang saat ini telah menikah dan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri ;
- **ANAK II**, Laki-laki yang lahir di Buleleng pada tanggal DISAMARKAN sebagaimana Kartu Keluarga Nomor DISAMARKAN, atas nama Kepala keluarga **DISAMARKAN**, tertanggal DISAMARKAN adalah tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H..MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 27 Januari 2020. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H**

**Mayasari Oktavia, S.H..MH.**

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

**I Gede Sudiarsa**

## Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp6.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P          | : | Rp50.000,00; |
| roses .....      | : |              |
| 4.....P :        | : | Rp20.000,00; |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....	:	
5.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp516.000,00;
( lima ratus enam belas ribu rupiah )		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)